

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Dengan adanya

² Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.16, No.4, 2016

pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.³

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.⁴

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1, No.1, 2016

⁴ Nio Anggun Sripradita, Topowijono, Achmad Husaini, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1, 2014

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tergantung pada jenis objek pajak daerahnya sendiri, tarif pajak daerah, serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan retribusi daerah juga tergantung pada wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan batas maksimum berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun jumlah dan jenis objek pajak serta dasar pajak daerah tergantung pada situasi perekonomian daerah tersebut. Apabila perekonomian di suatu daerah mengalami kemajuan, maka semakin meningkat pula jenis dan objek pajak yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Artinya, agar PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkat, maka perekonomian di daerah tersebut harus didorong agar mampu berkembang dengan pesat pula. Setidaknya pemerintah daerah yang bersangkutan diharapkan dapat menyelenggarakan pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali potensi dalam hal sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah agar terciptanya sebuah perekonomian yang agresif namun tetap efektif dan efisien.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Peran dari Pemerintah daerah selaludiharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota. Sehingga peran Pendapatan Asli Daerah dapat

lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. Seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan disektor pajak dan sektor PAD lainnya agar dapat secara bersama-sama ikut menunjang pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Menurut ekonomi Islam, suatu negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sehingga setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti sandang, pangan dan papan. Maka dari itu, negara seharusnya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi dengan adil dan merata sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat dalam hal mengakses sumber daya ekonomi.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kepada kemashlahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqih menyatakan *kemashlahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemashlahatan yang khusus*. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki. Al-Mashlahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai kemashlahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemashlahatan dalam

setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.⁵

Pendapatan asli daerah menjadi konsekuensi logis dalam pemerintahan, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas kesejahteraan masyarakat yang sifatnya universal. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur berdasarkan perspektif ekonomi syariah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif ekonomi syariah?

⁵ Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al-Adl, Vol.8, No.1, 2015

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan perspektif ekonomi syariah
2. Mendeskripsikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur berdasarkan perspektif ekonomi syariah
3. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang digarapkan penulis antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di Provinsi Jawa Timur. Serta diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan ekonomi syariah terutama dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja dinas pemerintahan.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pihak manajemen dinas pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja dinas pemerintahan.

b. Bagi Akademik

Penulisan berharap dengan adanya penelitian ini bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama pada bidang ekonomi Islam tentang penerimaan pajak serta segala aspek berkenaan dengan ekonomi yang berbasis syariah dan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih kompleks.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya insani bisa terus diikuti perkembangannya.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian memiliki fungsi agar penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini permasalahan yang dihadapi adalah beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi syariah.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas yang diteliti adalah pendapatan asli daerah sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian hanya dilakukan dengan mengambil data pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia Kabupaten dan Kota di Jawa Timur periode tahun 2018-2019.
3. Masalah yang diteliti adalah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif ekonomi syariah